

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan limbah FABA di PLTU Ombilin mengalami tumpang tindih dan kekosongan kewenangan setelah ditarik ke pemerintah pusat (KLHK) melalui PP 22/2021 dan UU Cipta Kerja. KLHK dinilai tidak efektif dan transparan dalam menjalankan pengawasan, sementara pemerintah daerah yang sebelumnya berwenang kini memiliki peran terbatas. Akibatnya, pengawasan atas pengaduan masyarakat justru dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto melalui DPKP2LH dengan inspeksi langsung secara berkala dan pemeriksaan dokumen. Meskipun demikian, pengawasan ini terkendala, salah satunya pada parameter PM2.5. Permasalahan utamanya adalah PLTU Ombilin terbukti tidak mengelola FABA secara maksimal, yang menyebabkan penumpukan limbah berlebihan di area PLTU hingga menimbulkan polusi abu beterbangan.
2. PLTU Ombilin terbukti melakukan pelanggaran pengelolaan limbah batu bara (FABA) yang mengakibatkan polusi udara parah dan masalah kesehatan serius seperti bronkitis dan TB paru pada warga, khususnya anak-anak. Menanggapi hal ini, proses penegakan sanksi berdasarkan PP No. 22/2021 sedang berjalan, di mana kewenangan tertinggi untuk mencabut izin ada pada KLHK dan pemerintah provinsi, bukan pemerintah kota. Sementara itu, masyarakat dengan didampingi LBH

Padang aktif memantau kualitas udara dan menuntut transparansi data, meskipun upaya advokasi mereka menghadapi kendala karena LBH Padang tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai lembaga pengawas lingkungan resmi.

3. Partisipasi aktif masyarakat, yang didasari oleh hak dan kewajiban dalam Pasal 65 UUPH, merupakan elemen krusial dalam pengawasan pengelolaan limbah PLTU Ombilin dan penjagaan kualitas lingkungan. Melalui hak atas pendidikan, akses informasi, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan, masyarakat dapat secara efektif melaporkan dan mengawasi potensi pencemaran. Keterlibatan ini, sejalan dengan teori sistem hukum, mendorong transparansi dan akuntabilitas pihak berwenang, serta memastikan kebijakan lingkungan yang dihasilkan lebih adil, sah, dan berkelanjutan karena mengakomodasi kepentingan publik.

B. Saran

1. Untuk memaksimalkan peranan pemerintah dalam mengawasi FABA dibutuhkan kejelasan dari KLHK dalam menindak dan melakukan pengawasan maksimal mengenai pencemaran pasca sanksi diberikan. Kemudian diperlukan adanya perencanaan pengawasan lingkungan yang jelas dari KLHK yang informasi perencanaan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh publik. Serta Pemerintah Daerah harus melengkapi fasilitas pemantauan agar tidak terjadinya ketidakjelasan parameter objek pengawasan. Pemerintah juga harus membuat peraturan yang jelas mengenai kewenangan daerah yang tegas agar dapat menindak

pertanggung jawaban pemilik usaha sekalipun dalam usaha strategis nasional seperti PLTU.

2. Pemerintah kabupaten/kota harus memiliki peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengawasi lingkungan hidup. Diperlukan tindak lanjut yang tegas dari Pemerintah Pusat agar sanksi yang diberikan tidak diperpanjang dan tidak ambigu. Penambahan personel atau anggota untuk melakukan pengawasan pemerintah diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Penambahan personel yang ahli dalam bidangnya akan membuat pengawasan lebih berkualitas dan maksimal. Seharusnya dari kasus pencemaran yang dilakukan PLTU Ombilin, pemerintah seharusnya mengambil langkah tegas yaitu pembekuan izin usaha.
3. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota Sawahlunto juga harus lebih mendengarkan keluh kesah dari pada masyarakat sekitar agar dapat melakukan pengawasan lebih optimal lagi yang melahirkan solusi atau cara terbaik dalam mengatasinya. Kemudian jika memang untuk memberikan tindakan tegas adalah kewenangan dari pusat, maka harusnya Pemerintah Kota Sawahlunto dengan instansi terkait memberikan laporan yang jelas dan sesuai fakta kepada pihak pusat sehingga dapat dilakukan tindakan tegas. Serta masyarakat harus berani mengeluarkan suara agar dapat ditangani dengan baik dan berdampak baik bagi masyarakat.